



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Televisi sudah merupakan bagian dari kehidupan kita dan telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari. Televisi sebagai media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi. Ardianto (2004, h. 128) menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, dan selebihnya memperoleh informasi. Hiburan memang diperlukan setiap orang agar dapat rileks dan tahan menghadapi tekanan kehidupan modern (Charlene Brown, dikutip dalam Rivers, Jensen dan Peterson, 2008. h. 282). Karena itu, kehadiran program-program televisi yang menghibur sangat diperlukan untuk melepas stres dan kejenuhan sejenak setelah seharian beraktivitas.

Untuk memenuhi kebutuhan hiburan penontonnya, stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Morris (2005, h. 100), membagi program ke dalam dua jenis, yaitu program informasi (*news*) dan program hiburan (*non-news/ entertainment*). Program informasi adalah laporan berita terkini dan harus segera disiarkan dan berita lunak (*softnews*) yang merupakan kombinasi dari

fakta, gosip dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar yaitu : musik, drama, permainan (*game show*), pertunjukan, dan *sport*.

Jenis informasi dan hiburan yang dibutuhkan dan diharapkan pemirsa tidak lagi sesuai, ketika program non fiksi yang jelas tujuannya sebagai hiburan berisi muatan yang menghibur sekaligus menyindir, memperolok seseorang atau sebuah kelompok tertentu. Undang-undang No. 32 Tahun 2002, pasal 4 ayat 1 tentang Penyiaran, menyebutkan bahwa “penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.” Media penyiaran harus berpedoman pada regulasi penyiaran yang telah ditetapkan dalam UU Penyiaran diatas. Ketua KPI Pusat, Judhariksawan , seperti yang dikutip dari [kpi.go.id](http://kpi.go.id), menyatakan bahwa penyiaran seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah tayangan harus bisa membentuk watak, identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman, menghormati keberagaman, menghormati orang dan kelompok tertentu. Namun pada faktanya, ada beberapa pengelola media yang mengabaikan hal-hal tersebut dan hanya menganggap sebagai formalitas belaka.

Salah satu format yang sering digunakan televisi dalam menampilkan wacana yang cukup serius adalah *talkshow*. Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, dalam Pasal 8 disebutkan bila program *talkshow* termasuk di dalam program faktual. Adapun pengertian program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi.

**Tabel 1.1**

**7 *Talkshow* yang Paling banyak Ditonton tahun 2015 versi**

**Survei KPI**

No	Nama Program	Stasiun TV	Persentase
1	Kick Andy	Metro TV	68,90%
2	Mata Najwa	Metro TV	67,30%
3	Hitam Putih	Trans 7	60,90%
4	Indonesia Lawyers Club	TVOne	52,10%
5	Sarah Sechan	NET TV	44,10%
6	Basa- Basi	Trans TV	34,00%
7	Satu Indonesia	NET TV	25,20%

Sumber: <https://m.tempo.co/>

Alasan peneliti memilih program Hitam Putih sebagai objek penelitian adalah meskipun termasuk dalam urutan ketiga dari tujuh program *talkshow* favorit penonton dan termasuk dalam program faktual yang menyajikan fakta, KPI pernah melayangkan teguran kepada Hitam Putih. Selain itu,

Pada tahun 2012, program yang dipandu oleh Deddy Corbuzier ini mendapat teguran pertamanya. Pelanggaran yang dilakukannya adalah adegan saat Deddy menanyakan sebuah pertanyaan kepada seorang anak di luar kemampuan si anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada anak. Dalam surat teguran tertulis No. 326/K/KPI/05/12 pada 31 Mei 2012 disebutkan bahwa adegan yang tidak layak ditayangkan tersebut dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak.

Dalam rentang tahun 2012-2015, program yang tayang pada jam *prime-time* (pukul 18.00 – 22.00) ini sudah mendapat tujuh teguran. Pada tahun 2015 saja, Hitam Putih mendapat teguran sebanyak satu kali yaitu pada 21 Mei 2015 dan mendapat peringatan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 5 Agustus dan 30 September. Teguran pertama pada Mei 2015 dilayangkan untuk episode ‘Women Talk’ pada 29 April 2015, saat itu Roro Fitria sebagai bintang tamu memamerkan barang-barang mahalnya di studio. KPI Pusat menilai adegan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan remaja, penggolongan program siaran serta larangan menampilkan materi gaya hidup konsumtif dan hedonistik.

Tiga bulan kemudian, tepatnya 5 Agustus, Hitam Putih mendapat peringatan dari KPI. Peringatan ditujukan untuk episode tanggal 27 Juli 2015 yang menayangkan pembahasan mengenai fenomena pacar sewaan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mendorong remaja untuk meniru perilaku tersebut.

Televisi memiliki pengaruh bagi perilaku dan pola pikir masyarakat. Setiap tayangan yang ada di televisi seharusnya memberikan contoh dan informasi yang baik serta mendidik bagi pemirsanya. Melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi, fungsi televisi sebagai pendidikan mulai terabaikan.

Di tengah persaingan yang ketat, media berusaha menyajikan hiburan yang bisa memenuhi selera umum. Tujuannya jelas yaitu kepentingan bisnis, karena melalui tayangan yang menarik perhatian penonton, diisi dengan iklan yang merupakan nafas dari eksistensinya sebuah industri penyiaran televisi. Program acara pada setiap stasiun televisi swasta tidak akan dapat hidup tanpa adanya loyalitas pemirsa dan iklan. Persaingan itulah yang membuat stasiun televisi tidak murni menyajikan tayangan untuk kepentingan penonton belaka, melainkan dijadikan komoditas bisnis yang menguntungkan pemiliknya, dengan karakteristik: pertama, mengandalkan iklan sebagai sumber pemasukan dana terbesar. Kedua, banyak stasiun televisi tidak memperbaiki materi penayangan. Ketiga,

mengutamakan kepentingan pribadi (pemilik stasiun televisi yang bersangkutan) dibanding kepentingan masyarakat umum (Kuswandi, 2008, h. 104).

Banyaknya stasiun televisi membuat para pemilik berlomba-lomba menyajikan tayangan yang disukai berbagai kalangan (Kuswandi, 2008, h. 104). Media siaran harus selalu membuat acara yang tidak hanya menyenangkan puluhan atau ratusan ribu orang, melainkan jutaan orang. Karena itu, tolak ukur mutu hiburan bagi perancang acara adalah yang menyenangkan jutaan orang, bukan yang diacungi jempol oleh sedikit orang (Rivers, Jensen dan Peterson, 2008, h. 285).

Melihat teguran terkait perlindungan anak yang didapatkan oleh program Hitam Putih pada tahun 2012 sampai 2015, peneliti ingin mengetahui apakah program tersebut sudah menerapkan kaidah-kaidah penyiaran terkait perlindungan anak pada tahun 2016 ini. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam *talkshow* Hitam Putih dengan menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk pelanggaran P3SPS yang terkait

dengan perlindungan anak pada program *talkshow* Hitam Putih, jika dikaji dengan metode analisis isi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pelanggaran terhadap P3SPS yang terkait dengan perlindungan anak pada program *talkshow* Hitam Putih.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan agar bisa menambah referensi untuk penelitian mengenai pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran, khususnya pada program *talkshow*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat menambah wawasan mengenai bentuk tayangan yang mengandung pelanggaran seperti yang ditetapkan oleh P3SPS.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi stasiun TV agar lebih memperhatikan konten-konten dan nasah program agar tidak melanggar P3SPS. Sehingga ke depannya, program *talkshow* Indonesia bisa berkembang ke

arah yang lebih baik. Selain itu, diharapkan juga agar masyarakat dapat mengetahui lebih mendalam mengenai batasan-batasan dari sebuah program yang ditayangkan di televisi.



**UMN**

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA